

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI BIBIT
PERKEBUNAN PRODUKSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : bahwa dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan bibit karet dan sawit dengan harga yang terjangkau serta untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian bibit produk daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Benih/Bibit Perkebunan Produk Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 10 Seri C) perlu dilakukan penyesuaian yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);

3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nomor 4548);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DAN

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI BIBIT PERKEBUNAN PRODUKSI DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Benih/Bibit Perkebunan Produksi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 huruf a diubah, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Objek retribusi adalah bibit perkebunan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang berupa :

- a. Bibit Karet
- b. Bibit Kelapa Sawit
- c. dihapus.
- d. dihapus.
- e. dihapus.
- f. dihapus.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pasal 4

Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau kelompok petani yang menggunakan produksi bibit tanaman perkebunan produk daerah dengan syarat :

- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Muara Enim;
- b. Calon lahan berada di Wilayah Kabupaten Muara Enim yang cocok dengan syarat teknis.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan Retribusi berdasarkan tingkat kemampuan konsumen.
- (2) Kepada masyarakat kurang mampu dan atau miskin dibebaskan dari biaya Retribusi terhadap Bibit Karet Stum Mata Tidur.
- (3) Pembebasan biaya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- | | | |
|---|-------|--------------------|
| a. Bibit Karet | | |
| 1. dihapus | | |
| 2. Entry | | Rp. 500,-/Meter |
| 3. Stum Mata Tidur : | | Rp. 350,-/Batang |
| 4. Bibit Karet Polybag
(pertumbuhan sampai
dengan 2 payung) : | | Rp. 1.000,-/Batang |
| b. Bibit sawit Polybag umur
maksimum 24 bulan | | Rp. 7.500,-/Batang |

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal II

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 23 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 2 SERI C.